

**ANALISA SANKSI PIDANA ANAK YANG
MELAKUKAN PEREDARAN NARKOTIKA
(BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR:
22/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjm)**

SKRIPSI



Oleh:

**YUSRON RIFKI
NPM 19.81.0585**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2023**

ABSTRAK

Yusron Rifki. NPM. 19.81.0585. 2023. ANALISA SANKSI PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN PEREDARAN NARKOTIKA (BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjm. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Afif Khalid, S.HI., SH., MH., Pembimbing II Muthia Septarina, SH., MH.

Kata Kunci: Pidana, Anak yang melakukan peredaran narkotika, Permufakatan jahat, Tujuan pidana anak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sekarang ini peredaran gelap narkotika sudah sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan bangsa, dikarenakan peredarannya tidak hanya terjadi pada kota-kota besar saja, akan tetapi juga telah sering ditemukan di daerah-daerah pelosok, dan lebih mirisnya lagi peredaran narkotika ini telah sampai kepada anak-anak dibawah umur. Bagaimana jadinya jika seorang anak dibawah umur melakukan suatu tindak pidana? Terlebih lagi jika tindak pidana yang dilakukan anak tersebut adalah tindak pidana narkotika, yang sejatinya akan menimbulkan bahaya begitu besar bagi dirinya sendiri

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana putusan hakim mengenai pidana bagi anak yang melakukan peredaran narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjm apakah telah tepat hakim dalam penerapan dasar hukum putusan tersebut dan telah sesuai atau tidak penjatuhan pidana oleh hakim dengan tujuan pidana anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan meneliti bahan pustaka berupa Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2018.PN.Bjm yang kemudian dianalisa.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, mengenai penerapan dasar hukum yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, yang mana hakim menerapkan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai permufakatan jahat, sedangkan pada fakta hukum di persidangan terdakwa jelas telah menjadi peranta pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut telah diserahkan kepada saksi, sehingga permufakatan jahat tersebut dianggap menjadi gugur. **Kedua**, mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak sesuai dengan tujuan pidana anak, selain untuk memperbaiki pribadi anak, memberikan efek jera serta agar tidak ada lagi kejahatan-kejahatan serupa yang terjadi di kemudian hari, tujuan pidana anak haruslah memperhatikan pidana yang dapat mendidik dan membina anak agar bisa kearah kehidupan yang lebih baik. Sehingga penjatuhan pidana penjara yang sejatinya dapat memberi banyak dampak negatif bagi anak, menjadi sebuah pilihan paling terakhir untuk diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AR Sujono dan Bony Daniel, (2013), *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan ke-2. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, (2016), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke-5. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ilhami Bisri, (2013), *Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan ke-8, Jakarta: Rajawali Pers.
- Made Sadhi Astuti, (1997), *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Malang: IKIP.
- Nandang Sambas, (2013), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satjipto Rahardjo, (2006), *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-6, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Bachruddin Ali Akhmad, Mahyuni, Benny, Wahyudi, “Komunikasi Persuasif Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Pencegahan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional)”, *MUTAKALLIMIN; Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2020, hlm. 15, dapat diakses online pada <https://ojs.uniskabjm.ac.id/index.php/mutakallimin/article/view/3686/2385>, pada tanggal 06 Juli 2023.
- Barry Franky Siregar, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta”, *Jurnal UAJY*, 2016, hlm 4, dapat diakses pada <file:///C:/Users/user/Downloads/Documents/JurnalHK09986.pdf>, pada tanggal 06 Juli 2023.
- Eva Rosari. “Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum Dan Sesudah Pengaturan Restoratif Justice Di Indonesia”. Dapat diakses pada <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/File/1652/1191>. Tanggal 18 Juni 2023.
- Maudy Pritha Amanda , Sahadi Humaedi , Meilanny Budiarti SANTOSO, “Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance

Abuse)”, *Jurnal Unpad*, 2017, hlm 340, dapat diakses pada <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14392>, pada tanggal 06 Juli 2023.

Muhmammad Surya Adi Wibowo, Drs. M. Yunus, “Pendekatan Konsep Restorative Justice Dan Pemenuhan Hak Dalam Proses Peradilan Anak”, *Al’Adl Jurnal Hukum*, 2021, hlm. 29, dapat diakses pada <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/2854/2741>, pada tanggal 06 Juli 2023.

Munajah, “Batas Usia Pertanggung Jawaban Pidana Anak Menurut Undangundang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Hukum Islam”, *Jurnal Prosiding Hasil-Hasil Penelitian Tahun 2016*, hlm. 206, dapat diakses pada <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PPDU/article/view/8097>, pada tanggal 06 Juli 2023.

Nahdhah, Afif Khalid, Munajah, “Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika Bagi Masyarakat Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan”, *Al’Adl Jurnal Hukum*, 2017, hlm 453, dapat diakses online pada <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1053>, Tanggal 06 Juli 2023.

Ni Made Kusuma Wardhani. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Tujuh Tahun Atau Lebih”, *Kertha Wicara*, dapat diakses pada <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40888> , pada tanggal 08 Juli 2023.

Nyoman Krisna Yudha. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *Kertha Wicara*, 2021, hlm 11, dapat diakses pada <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/53868/31944>, tanggal 08 Juli 2023.

Puteri Himawati, “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”, *Jurnal Negara Hukum*, Volume VII Nomor 1, 2016.

Ririn Nurfaathirany Heri, “Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Office*, Volume II Nomor 2, 2016.

Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro, Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi, “Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa”, *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2014, hlm. 4. dapat diakses online pada <https://adoc.pub/penyuluhan-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika-di-kalangan-m.html>, tanggal 27 Mei 2023.

Yashinta Winda Afriastini. “Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika

Di Yogyakarta”, 2013, dapat diakses online pada <http://e-journal.uajy.ac.id/4937/1/YASHINTA%20WINDA%20AFRIASTINI.pdf>. Tanggal 25 Mei 2023.

Website

Academiaedu, “Pengertian Jenis-Jenis dan Tujuan Pidanaan”, dapat diakses pada https://www.academia.edu/6377313/PENGERTIAN_JENIS_JENIS_DAN_TUJUAN_PEMIDANAAN, tanggal 27 Mei 2023.

Adin Kareceai, “Permuafakatan Jahat Dalam Hukum Pidana”, Dapat diakses pada <http://adinalsimpasai.blogspot.com/2014/02/permufakatan-jahat-dalam-hukum-pidana.html>. Tanggal 18 Juni 2023.

Hukumonline, “Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak”. Dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>, tanggal 27 Mei 2023.

Negarahukum.com, “Pengertian Narkotika”, dapat diakses online pada <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-narkotika.html>. Tanggal 25 Mei 2023.

Neliti, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya”, dapat diakses online pada <https://www.neliti.com/id/publications/12297/bahaya-penyalahgunaan-narkoba-serta-usaha-pencegahan-dan-penanggulangannya-suatu>, tanggal 25 Mei 2023.

Sudut Hukum, “Teori Kebijakan”, dapat diakses pada <https://www.suduthukum.com/2016/10/teori-kebijaksanaan.html>, tanggal 18 Juni 2023.

TribunManado.co.id, “Narkoba, Narkotika, dan Obat-Obatan Terlarang”, dapat diakses online pada www.google.co.id/amp/manado.tribunnews.com/amp/2013/07/27/narkoba-narkotika-dan-obat-obat-terlarang, tanggal 25 Mei 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 Tentang *Peraturan Hukum Pidana*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak